

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai yaitu penggantian Pajak Penjualan, karena pajak ini tidak bisa memadai dan mencapai sasaran kebutuhan pembangunan masyarakat dan menampung kegiatannya, kegiatan tersebut yaitu pemerataan dalam membebaskan pajak, meningkatkan sumber penerimaan negara, dan mendorong produk ekspor.

Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa PPN ialah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan di dalam negeri (didalam daerah pabean).

##### **2. Dasar Hukum Pajak Pertamabahan Nilai**

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Kena Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

### 3. Tata Cara Pemungutan dan Sistem Pemungutan Pajak

#### a. Tata Cara Pemungutan

Menurut Waluyo (2011) mengatakan bahwa tata cara dalam melakukan pemungutan pajak dilaksanakan atas 3 *stelsel* yakni :

##### 1) *Stelsel* Nyata (Rill *Stelsel*)

Objek (penghasilan) nyata merupakan dasar dari pengenaan pajak *stelsel* nyata, jadi pemungutannya bisa dilaksanakan diakhir tahun pajak, yakni sesudah penghasilan nyata telah diketahui. Kelebihan dari *stelsel* ini lebih realistis atau nyata dalam menentukan pengenaan pajak. Sedangkan kelemahannya pajak baru dikenakan pada akhir periode.

##### 2) *Stelsel* Anggapan (Fiktif)

Suatu anggapan merupakan dasar dari pengenaan pajak *stelsel* anggapan, yang telah diatur menurut UU. Contohnya penghasilan dikatakan sama dari tahun yang sebelumnya, jadi besarnya pajak terutang untuk tahun berjalan telah bisa didapatkan di awal tahun. Kelebihan dari *stelsel* anggapan pajak sudah bisa dibayarkan selama tahun berjalan, tidak lagi menunggu pada akhir tahun, dan kelemahannya yaitu pembayaran pajak tidak sesuai dengan keadaan yang asli atau realistis.

##### 3) *Stelsel* campuran

Adalah gabungan antara dua *stelsel* yaitu *Rill stelsel* dan *stelsel* anggapan (Fiktif). Pada tahun awal, perhitungan pajaknya

didasarkan atas anggapan, dan besar pajaknya sesuai atau sama dengan keadaan sesungguhnya di akhir tahun. Tetapi jika menurut kenyataan besarnya pajak lebih besar dari pada *stelsel* anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Dan begitu juga sebaliknya apabila lebih kecil maka kelebihannya bisa diminta kembali.

b. Sistem Pemungutan pajak

Resmi (2017) juga berpendapat sistem pemungutan pajak dikenal dengan beberapa sistem pemungutan yaitu :

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini untuk menentukan sendiri pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memberikan wewenang terhadap aparat pajak.

2) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak ini untuk menentukan besaran pajak terutang yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan cara menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri. Wewenang diberikan kepada Wajib Pajak.

### 3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak ini digunakan wajib pajak untuk memotong, memungut dan menyetor besarnya pajak terutang yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wewenang diberikan kepada pihak ketiga.

## 4. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### a. Subjek PPN

Menurut Resmi (2017) pihak atau subjek yang harus memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yaitu :

- 1) PKP menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean serta melaksanakan pengiriman barang atau jasa (ekspor) yang terkena pajak atau barang tidak berwujud ataupun berwujud.
- 2) Pengusaha Kecil memilih supaya dikukuhkan menjadi PKP

Maksudnya pengusaha kecil menyerahkan BKP/ JKP nya dan jumlah dari peredaran atau penerimaan brutonya dibawah Rp 600.000.000,- pertahun. Pengusaha tersebut menginginkan supaya dikukuhkan sebagai PKP, dan selanjutnya harus melaksanakan kewajiban layaknya Pengusaha Kena Pajak.

b. Objek PPN

Objek PPN sesuai dengan diberlakukannya UU yang baru. UU No. 42 Tahun 2009 mengalami perubahan dan berlaku mulai 1 April 2010. Objek PPN dikenakan pada:

- 1) Pengusaha melakukan penyerahan BKP didalam Daerah Pabean.
- 2) Impor BKP.
- 3) Pengusaha melakukan Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean.
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud baik didalam maupun luar Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP baik didalam maupun luar Daerah Pabean.
- 6) Ekspor BKP Berwujud dari PKP.
- 7) Ekspor BKP Tak Berwujud dari PKP.
- 8) Ekspor JKP oleh PKP

**5. Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

a. Barang Kena Pajak

Menurut Undang-undang nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka

(3) adalah :

“Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenakan pajak berupa barang berwujud dan tak berwujud, dan berdasarkan sifat serta hukumnya berupa barang bergerak dan tak bergerak”.

b. Jasa Kena Pajak

Jasa Kena Pajak (JKP) merupakan pelayanan kegiatan berdasarkan suatu perbuatan atau ikatan hukum sehingga menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia

guna dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan, bahan, serta petunjuk pemesanan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6).

## **6. Pengecualian Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak**

### **a. Pengecualian Barang Kena Pajak**

Menurut mardiasmo (2016) Semua barang pada dasarnya dikenakan pajak, terkecuali ditetapkan oleh Undang-undang dan sebaliknya. Jenis barang tidak kena PPN ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah yang didasarkan pada kelompok barang antara lain :

- 1) Barang yang diperoleh dari hasil pertambangan, pengeboran atau penggalian, yang diambil pada sumbernya secara langsung. Misalnya : minyak tanah, gas bumi, tembaga pasir dan kerikil, biji besi, biji timah dll.
- 2) Barang pokok yang banyak dibutuhkan oleh semua orang. Misalnya : gabah dan beras, jagung, sayur-sayuran dll.
- 3) Berupa makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan, hotel dan sejenisnya, baik disajikan ditempat ataupun tidak.
- 4) Uang, emas batangan dan obligasi.

### **b. Pengecualian Jasa Kena Pajak**

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, terkecuali yang ditetapkan oleh UU PPN, yaitu UU No. 42 tahun 2009. Kelompok jasa tidak kena PPN yaitu jasa layanan kesehatan medis, layanan sosial, jasa pengiriman surat yang menggunakan perangko, jasa keuangan maupun

asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, angkutan umum, jasa ketenagakerjaan, jasa yang disediakan untuk menjalankan program pemerintah secara umum, jasa penyedia tempat parkir, jasa wartel, dan jasa wesel pos.

## **7. Faktur Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) Faktur pajak merupakan bukti pada saat PKP melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) yang dijadikan sebagai bukti dari pemungutan pajak. Ada beberapa Faktur Pajak yang di buat :

- a. Ketika menyerahkan BKP dan JKP
- b. Pada saat menerima pembayaran dalam hal menerima pembayaran terjadi sebelum menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan penyerahan /atau sebelum menyerahkan Jasa Kena Pajak (JKP).
- c. Dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan pada saat penerimaan pembayaran termin.
- d. Saat lain yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

## **8. Dasar pengenaan Pajak PPN**

Dasar pengenaan pajak menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 bahwa untuk menghitung PPN yang terutang dasar pengenaan pajaknya meliputi jumlah :

- a. Harga Penjualan
- b. Harga Penggantian
- c. Nilai ekspor

- d. Nilai impor
- e. Nilai lain (misalnya harga penyerahan hasil produk tembakau dengan harga jual eceran)

## **9. Tarif PPN**

Tarif dasar pengenaan pajak yaitu :

- a. Tarif untuk PPN adalah sebesar 10%
- b. Ekspor Barang Kena Pajak tarif PPN sebesar 0% .

Maksudnya 0 % tidak mempunyai arti bebas dari pengenaan PPN, akan tetapi pajak masukan dari barang yang diekspor bisa dikreditkan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah dengan minimalnya 5% dan maksimalnya 15% dan Indonesia masih tetap menggunakan prinsip tarif tunggal.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya menurut Affan, (2012) mengatakan bahwa “agar bisa meninjau penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibutuhkan data rencana dan realisasi penerimaan PPN, dari hasil data tersebut maka akan didapatkan kenaikan atau penurunan, selanjutnya dicari faktor penyebab serta upaya yang digunakan dalam mengantisipasi hambatan tersebut. Penelitian dilaksanakan di KPP Pratama Bantul”.

Penelitian ini juga dilakukan Hanum, (2015) mengemukakan bahwa “analisis yang digunakan untuk mengetahui rencana dan realisasi penerimaan PPN Dalam Negeri pada KPP Pratama Kebumen dengan cara membandingkan

rencana dan realisasi Pajak Pertambahan Negeri Dalam Negeri, agar dapat mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan pada penerimaan PPN Dalam Negeri. Pada penelitian ini ditemukan jika sumber terbesar penerimaan adalah PPN Dalam Negeri”.